

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512
07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id

 **BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Konsultasi Statistik pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

No. SK : 006.01 TAHUN 2024

Badan Pusat Statistik / Sekretaris Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Persyaratan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
7. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
8. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
9. Pengguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke email BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui email
10. Pengguna layanan menghubungi telepon petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui telepon
11. Pengguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke whatsapp petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui whatsapp
12. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
13. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
14. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
15. Pengguna layanan mengisi buku tamu
16. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
17. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
18. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
19. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
20. Pengguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke email BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui email
21. Pengguna layanan menghubungi telepon petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui telepon
22. Pengguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke whatsapp petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui whatsapp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur



1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten
2. Pengguna layanan disambut petugas PST dan dibantu untuk maksud dan tujuannya berkunjung ke PST BPS Kabupaten Belitung Timur
3. Pengguna layanan dipersilakan mengisi buku tamu (aplikasi PST/buku tamu manual)
4. Pengguna layanan berkonsultasi tentang data statistik. Pengguna layanan bersama petugas PST mengidentifikasi kebutuhan data
5. Petugas PST mengecek ketersediaan data. Apabila data tersedia, petugas PST memberikan akses kepada pengguna layanan terhadap data yang diperlukan, baik buku/publikasi tercetak ataupun softcopy publikasi
6. Apabila data tidak tersedia, petugas PST mengkonfirmasi ketersediaan data kepada subject matter
7. Apabila data tidak tersedia, petugas PST merujuk pengguna layanan mendapatkan data ke sumber data lain (dinas/instansi)
8. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
9. Pengguna layanan melakukan registrasi
10. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
11. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
12. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online
13. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
14. Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari
15. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
16. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
17. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jaya Konsultasi dan Informasi (data/metadana/klasifikasi) statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Belitung Timur

Website : <https://lapor.go.id>

E-mail : bps1906@bps.go.id

SMS/whatsapp : 081278563877